

**STELSEL PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
RADEN ANDY YANRUDY SECONEGORO
NIM E0012312**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

STELSEL PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh :

RADEN ANDY YANRUDY SECONEGORO

NIM E0012312

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juni 2016

Pembimbing



Diana Lukitasari, SH. MH

NIP. 19780702 200812 2 002

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**




**STELSEL PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Oleh :
Raden Andy Yanrudy Seconegoro
E0012312**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------|--------------------------------|--|
| 1. Nama | : Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum | 
(.....) |
| NIP | : 19601107 198601 1 001 | |
| Ketua | | |
| 2. Nama | : Lushiana Primasari, SH. MH | 
(.....) |
| NIP | : 19850718 200912 2 005 | |
| Sekretaris | | |
| 3. Nama | : Diana Lukitasari, SH. MH | 
(.....) |
| NIP | : 19780702 200812 2 002 | |
| Anggota | | |

Mengetahui,



Prof. Dr. Supanto, SH. M.Hum
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Raden Andy Yanrudy Seconegoro

NIM : E0012312

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
**STELSEL PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA** adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang
saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

Raden Andy Yanrudy Seconegoro

NIM E0012312

ABSTRAK

Raden Andy Yanrudy Seconegoro. E0012312. 2016. STELSEL PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (*criminal code*) di Indonesia dan Thailand serta mengetahui persamaan perbedaan dan kelebihan kekurangan dari pengaturan sanksi pidana di kedua negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Thailand Criminal Code 1956*; dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan kamus yang berkaitan dengan sanksi pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana di Indonesia dan Thailand memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain kesamaan sistem hukum dan beberapa sanksi pidananya, sedangkan perbedaannya terletak pada eksekusi/ pelaksanaan dari sanksi pidananya di masing-masing negara. Kemudian dari persamaan dan perbedaan tersebut ditemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara yang mana dapat dijadikan acuan dalam pengaturan sanksi pidana di kemudian hari.

Kata kunci : perbandingan hukum, sanksi pidana, KUHP

ABSTRACT

Raden Andy Yanrudy Seconegoro. E0012312. 2016. CRIMINALIZATION STELSEL IN CRIMINAL CODE AS THE BASIS OF INDONESIA CRIMINAL LAW. Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.

This research aims to know how punishment is regulated based on Indonesia and Thailand criminal code and to know the similarities and the differences and also the strength and the weakness of both regulations.

This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Indonesia Criminal Code and Thailand Criminal Code 1956; and the secondary legal materials are books, journals, researches, and dictionaries which relate to punishment. Library research is used as a collection of legal material technique while deductive method is used for analyzes the legal material.

According to the result of this research, there are some similarities and differences in punishment regulation in Indonesia and Thailand. The similarities are the legal system and some punishment, while the differences of their execution of the punishment in each country. Those similarities and differences show the strength and the weakness of each regulation that can be used as a reference of future punishment.

Keywords : comparative law, punishment, criminal code

MOTTO

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air.”

(HR. Tirmidzi)

*Pemberian
Harapan = Hasil*

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

Jika kamu memberikan satu dan mengharapkan dua, maka hasilnya kamu akan dapat setengah

$$\frac{1}{1} = 1$$

Jika kamu memberikan satu dan mengharapkan satu, maka hasilnya kamu juga akan dapat satu

$$\frac{1}{0} = \infty$$

Jika kamu memberikan satu dan tak mengharapkan apapun, maka kamu akan dapat hasil yang tak terhingga

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan dalam penulisan hukum ini;
2. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW;
3. Orang tua tercinta, Alm. R. Rudy Bachrul Seconegoro dan Rr. Maryani;
4. Kakak-kakak ku terkasih, Rr. Diana Rudyani Seconegoro, Rr. Swesty Rudyani Seconegoro, dan Rr. Nadya Rudyani Seconegoro;
5. Para dosen yang senantiasa memberikan kritikan, saran dan bimbingan kepada saya;
6. Sahabat-sahabat saya yang mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan ini; dan
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “STELSEL PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”. Penulisan hukum (skripsi) ini ditulis sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih penulis haturkan terutama kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan penulis atas rahmat, ridho, karunia, kekuatan dan kemudahan-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat selesai tepat waktu;
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Ibu Subekti, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Ibu Diana Lukitasari, SH. MH, selaku dosen pembimbing henulisan hukum (skripsi) penulis yang telah dengan sabar memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Ibu Rosita Candrakirana, SH. MH, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Kedua orang tua tercinta, Alm. R. Rudy Bachrul Seconegoro dan Rr. Maryani yang telah mendukung dalam doa, moral dan finansial kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;

7. Kakak-kakak saya terkasih, Rr. Diana Rudyani Seconegoro, Rr. Swesty Rudyani Seconegoro, dan Rr. Nadya Rudyani Seconegoro yang memberikan bantuan di saat penulis mengalami beberapa kekurangan;
8. Bapak Prof. DR. dr. H. Ambar Mudigdo, Sp.PA (K) dan Ibu Fatimah Retno Hapsari, SH serta Prof. DR. Ir. Susy Susmartini, MSIE yang telah memberikan bimbingan dan motivasi hingga saat ini;
9. Ibu dr. Endang Ediningsih, M.Kes selaku dokter langganan penulis sejak pertama kali pindah ke Solo, yang selalu menjadi curhatan penulis di kala sakit melanda;
10. Sahabat “Gembredak”, Himawan Joko Riswanda SP, Arnold Thamrin Halomoan van Lutteran ST, Brillliawan Bradipto SE, Sanindiana Kusuma Ramadhanti, Nabilla Zoratoshi, dan Efitya Fitria Istifarin yang bersama-sama penulis telah banyak mengalami suka dan duka;
11. Sahabat “Gerimis”, M. Rio Ervandra Putra, Otniel Yustisia Kristian SH, Pramudito Hadi, Ferry Ferbianto, Madiansyah Rizkia Evando, Reza Fazlur Rahman, Sandhi Amukti Bahar, Roni Satriya Cahyadi, Bahir Mukhammad, Indra Kelana Putra, Arinto Sidabutar, Haninidito Arfebi, Berthon Jonathan, R. Adhitya Nugraha yang bersama-sama saling memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) kita masing-masing;
12. PSM Voca Erudita, suatu UKM yang telah banyak memberikan pengalaman hingga penulis beberapa kali dengan bangga mewakili Indonesia pada umumnya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada khususnya di kancah internasional dalam bidang paduan suara;
13. Teman-teman Genk HTN dan Pidana Hore yang bersama penulis saling belajar dan mengoreksi serta menyempurnakan masing-masing tugas selama perkuliahan dan penulisan hukum (skripsi);
14. Teman-teman “Calon Diplomat”, tim magang Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang bersama-sama magang di Kementerian Luar Negeri RI;

15. Teman-teman “Badai PI Ekosobud”, yang bersama-sama memberikan dukungan dan pengalaman serta bahu-membahu menyelesaikan tugas magang selama berada di Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri RI; dan
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan akan menerima kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum (skripsi) ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Juni 2016

Penulis,

Raden Andy Yanrudy Seconegoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum	11
2. Tinjauan tentang Sistem Hukum	13
3. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	16
4. Tinjauan tentang Hukum Pidana Thailand	28
B. Kerangka Pemikiran	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia dan Pasal 18 KUHP Thailand	43
1. Persamaan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia	

dan Pasal 18 KUHP Thailand	43
2. Perbedaan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia dan Pasal 18 KUHP Thailand	45
B. Kelebihan dan Kekurangan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia dan Pasal 18 KUHP Thailand	60
1. Kelebihan dan Kekurangan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia	60
a. Kelebihan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia	60
b. Kekurangan Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP Indonesia	62
2. Kelebihan dan Kekurangan Sanksi Pidana dalam Pasal 18 KUHP Thailand	65
a. Kelebihan Sanksi Pidana dalam Pasal 18 KUHP Thailand	65
b. Kekurangan Sanksi Pidana dalam Pasal 18 KUHP Thailand	71
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	43
Tabel 3.2	45
Tabel 3.3	60
Tabel 3.4	62
Tabel 3.5	65
Tabel 3.6	71

DAFTAR LAMPIRAN

Thailand Criminal Code 1956 (ประเทศไทยทางอาญา พ.ศ. รหัด 2499)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia